

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Sri Sulastri & Spto Wahyono

Fakultas Hukum Universitas Madura

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura

Email : srisulastri@unira.ac.id & saptowahyono57@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Dampak Pandemi covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena dengan adanya pandemi Coronavirus Disease-2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pandemi dapat membuat krisis di sektor riil sehingga sangat berpengaruh pada sektor keuangan yang berperan sebagai penyedia sumber permodalan bagi pelaku usaha. Dampak pandemi Covid -19 pada perekonomian Indonesia tergambar dari beberapa indikator seperti tren kredit Bank yang terus menurun. Virus ini telah memunculkan pesimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, kegiatan ekonomi di seluruh dunia mengalami penurunan yang sangat tajam yang berakibat banyak negara mengalami resesi atau kontraksi ekonomi, perlindungan terhadap UMKM dengan berbagai subsidi dan bantuan kredit modal kerja agar UMKM tersebut memiliki pendapatan agar mampu berbelanja dan mendorong produksi dengan memperhatikan ancaman pandemi yang semakin menggoyahkan kegiatan ekonomi UMKM dan dunia usaha lainnya. Sehingga dengan adanya pandemi ini merubah gaya hidup masyarakat yang sering kali memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya dengan alasan tersebut mampu dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya, namun yang harus diperhatikan baik terhadap konsumen sebagai pengguna dari produk, maupun pelaku usaha yang memanfaatkan layanan e-commerce harus memperhatikan Undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : *UMKM, Covid-19, E-commerce*

Abstract

This study discusses the Impact of the Covid-19 Pandemic on Micro, Small and Medium Enterprises because the Coronavirus Disease-2019 pandemic or better known as Covid-19 has an impact on the Indonesian economy. which acts as a provider of sources of capital for business actors. The impact of the Covid-19 pandemic on the Indonesian economy is reflected in several indicators, such as the downward trend in bank credit. This virus has created pessimism about world economic growth, economic activity around the world has experienced a very sharp decline which has resulted in many countries experiencing recession or economic contraction, protection for MSMEs with various subsidies and working capital credit assistance so that MSMEs have income so they can shop and spend money. encourage

production by taking into account the threat of a pandemic that is increasingly destabilizing the economic activities of MSMEs and other businesses. So that with this pandemic changing the lifestyle of people who often use e-commerce as a means to meet their needs with this reason being able to be utilized by business actors in carrying out their business activities, but what must be considered is both consumers as users of products, and business actors who take advantage of this. e-commerce services must comply with applicable laws.

Keywords: MSMEs, Covid-19, and E-commerce

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun di segala bidang baik bidang hukum, bidang ekonomi serta bidang-bidang lainnya, dimana pada dasarnya negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam baik flora maupun fauna yang melimpah sehingga dengan kekayaan alam itulah yang menjadikan Indonesia harus mampu mengembangkannya agar menjadi bangsa yang maju dan mandiri.

Berbicara di bidang ekonomi tentunya masyarakat harus berupaya untuk dapat bersaing melakukan usahanya ,ketika masyarakat sedang bersaing untuk mencari keuntungan dalam kehidupannya agar dapat hidup sejahtera dalam keluarganya,namun untuk memperoleh hal tersebut tidak semudah apa yang menjadi harapannya. Dimana dalam sisi lain aktifitas usaha sedang bergerak untuk meraup keuntungan yang besar ternyata negara Indonesia mendapatkan suatu musibah yang sangat besar yang tidak lain adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh suatu virus.

Terkait perkembangan Virus tersebut akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing, dimana pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari virus tersebut. Sehingga pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan.

Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antar masyarakat dengan masyarakat yang lain , kebutuhan mendasar dalam perkembangan system perekonomian tidak lain adalah perlindungan dari pemerintah baik terhadap para pelaku usaha maupun terhadap masyarakat itu sendiri sebagai pengguna ataupun sebagai penikmat dari hasil usaha para pelaku bisnis. Akan tetapi saat pelaku usaha sedang berlomba -lomba ingin mengembangkan usahanya ternyata virus menimpa negara kita ,yang disebabkan oleh penyakit infeksi tersebut dimana sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan.

Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak ,baik dari pemerintah sebagai penguasa maupun pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian ataupun konsumen sebagai pengguna atau juga sebagai penikmat dari suatu hasil usaha dari para pelaku usaha tersebut. Di Indonesia polemik tentang perlu tidaknya intervensi

pemerintah dibidang perlindungan juga sangat dirasakan .sebagaimana yang dikatakan oleh Savigny dan Benthan yang menyatakan ,ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu system politik yang mengontrol aktifitas hukum (faktor eksternal) dan kepentingan social yang menjadi objek dari pengaturan (faktor internal)¹.

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh corona virus disebut dengan VirusCovid-19 yang merupakan virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa.Corona Virus atau dikenal dengan COVID -19 saat ini telah menyebar ke berbagai negaradi dunia. WHO (World Heald Organisation) telah menyatakan COVID-19 merupakan kegawat daruratan global atau pandemi, dimana di laporkan cukup menular dengan tingkat kematian yang relative tinggi dan itupun akan terus meningkat.bahkan diperkirakan akan terbebas dalam periode waktu yang lebih lama. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menggerakkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan.karena hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus.

Masa pandemi inilah yang kemudian memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi, termasuk terhadap pelaku usaha atau pembisnis, karena perkembangan ekonomi mereka dimasa pandemi ini kemudian menimbulkan banyak kasus yang bermacam-macam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan.dimana dengan penelitian yuridis normatif ini sesuai dengan ciri khas keilmuan hukum ,terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif,sedangkan pendekatan masalahnya yang digunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan,yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan,pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

Dampak Pandemi Covid–19 terhadap Pelaku Usaha UMKM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa : (a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (b) Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

¹Susanti Adi Ngroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201. hlm. 4

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. (c) Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (d) Usaha besar adalah Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut diatur dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan: (a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; dan (b) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kelahiran Undang-undang Usaha kecil dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan usaha kecil, sebagaimana disebutkan di dalam konsiderasi undang-undang tersebut bahwa usaha kecil sebagai bagian integral dari dunia usaha yang merupakan kegiatan bisnis / ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi².

Namun dengan adanya masa pandemi inilah yang disebabkan karena Covid-19 yang merupakan virus dari kota Wuhan salah satu kota di Cina yang memulai menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia bahkan sampai menyebar ke pelosok pedesaan dimana masyarakatnya sedang berjuang untuk dapat bersaing memajukan atau sedang menggerakkan perekonomiannya untuk lebih maju atau bahkan ingin hidup lebih sejahtera ternyata pemerintah menerapkan kebijakan LOCKDOWN yaitu suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi di seluruh daerah.

Pandemi Covid-19 yang diiringi dengan berbagai pembatasan kegiatan membuat ekonomi masyarakat mengalami kesulitan finansial, sektor UMKM yang menjadi harapan pemerintah termasuk salah satu yang menerima imbas paling parah, padahal dengan adanya UMKM tersebut memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi disisi lain terhambatnya produksi dan permintaan sehingga perusahaan melakukan pengurangan aktifitas sehingga akan berpengaruh kepada para tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan tujuan dari pemberdayaan UMKM sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 poin c. "Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yang

²Rina Antasari, Fauziah. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press Malang. 2018. hlm 90

menyatakan tujuan dari pemberdayaan UMKM antara lain : “ Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan”. Namun menurut pendapat penulis dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan PPKM .Tujuan dari UMKM tersebut belum terwujudkan.

Aktivitas usaha tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada suatu jaminan perlindungan hukum yang memadai, Pengusaha butuh inovasi kreatif dan tangan-tangan terampil dari buruh guna menggerakkan modal dan teknologi yang dimiliki pengusaha. Bersama buruh pengusaha terus berjuang membuat produk yang menyehatkan dan menyenangkan masyarakat. Pengusaha dan buruh juga berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan penyediaan barang inventaris atau kebutuhan pemerintah, Pengusaha dan buruh pula yang berusaha membuka jalur-jalur distribusi supaya daerah terpencil di tanah air bisa mendapatkan pasokan barang/jasa³.

Setiap bisnis pasti mengandung risiko. Tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko⁴. Pertumbuhan ekonomi Indonesia baru saja melewati fase negatife walaupun diprediksi ada perlambatan imbas penerapan PPKM salah satu yang dapat diharapkan menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau yang lazim disebut UMKMbahkan dengan UMKM pemerintah mengharapkan agar dapat menembus pasar Internasional namun hal ini karena dengan adanya dampak pandemi Covid-19 penulis beranggapan adalah suatu tantangan bagi pelaku usaha untuk dapat bergerak lebih giat memajukan usahanya dengan berbagai kreatif dalam menjalankan usahanya. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Rianto Rustam, Resiko Bisnis adalah resiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah⁵ oleh karena itu setiap pelaku usaha harus memiliki pengetahuan dan pandai mencari solusi untuk dapat bersaing di dalam menjalankan usahanya.

Sehingga pencapaian rencana bisnis akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Tujuannya penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi rencana bisnis dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan.⁶

Dampak pandemi Covid -19 pada perekonomian Indonesia tergambar dari beberapa indikator seperti tren kredit bank yang terus menurun, jatuhnya indeks harga saham gabungan, dan depresiasi rupiah. Industri asuransi juga

³Augustinus Simanjutak. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok. PT Rajawali Pers: 2018. hlm 30.

⁴Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Penerbit Salemba Empat. hlm 43.

⁵Ibid. hlm. 44.

⁶Ibid. hlm. 58.

tertekan. Hal ini tergambar dari turunnya premi asuransi. Investasi pada dana pensiun juga melemah karena masyarakat lebih memilih menggunakan tabungannya dibandingkan untuk investasi, apalagi yang berjangka panjang⁷.

Pelaku usaha atau Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian personil (Personnel Loss Exposures) baik yang menimpa karyawannya maupun keluarga dari karyawan yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat mencakup jika karyawan atau keluarganya mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia, mencapai usia tua bahkan juga kehilangan pekerjaan karena berbagai sebab, misalnya karena dampak pandemi Covid -19 ini pelaku usaha atau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja atau karyawan mengalami kegelisahan, dimana usaha yang sedang bersaing untuk menghasilkan suatu produk tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dalam peristiwa-peristiwa yang demikian maka wajar jika manajer dari perusahaan memberikan perhatian melalui Asuransi ketenaga kerjaan untuk memperhitungkan resiko yang menyimpannya.

Tanggung jawab terhadap kerugian personil dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : (1) Kerugian personil yang berkaitan langsung dengan aktifitas perusahaan. (2) Kerugian personil yang tidak ada kaitan ataupun kalau ada secara tidak langsung dengan aktifitas perusahaan⁸.

Karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan para masyarakat yang mengalami suatu musibah. Namun tidak semua pelaku usaha memikirkan terhadap resiko jika bisnis yang sedang dijalani akan mendapat suatu musibah seperti yang terjadi di era sekarang. Dampak adanya Covid -19 permintaan berkurang yang disebabkan karena daya beli masyarakat tidak ada, sehingga timbullah permasalahan yang menyebabkan berkurangnya produksi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Di masa pandemi Covid -19 saat ini, jumlah pengangguran justru naik secara tajam, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan – perusahaan untuk berproduksi baik perusahaan kecil dalam hal ini perusahaan perorangan maupun perusahaan besar sehingga Pemutusan Hubungan Kerja Atau sering disingkat dengan PHK menjadi salah satu cara untuk membuat perusahaan tetap berjalan di era pandemi ini. Sebelum adanya pandemi Covid -19 mewabahnya usaha Kafe bukan hanya di kota besar, namun di pelosok pedesaanpun usaha ini menjadi harapan pelaku usaha. Usaha kafe pelaku usaha dapat melayani pengunjung bukan hanya menyediakan makanan serta minuman saja juga dengan layanan Internetpun disediakan yang mana usaha kafe bukan hanya diminati kaum muda namun usia diatas 40 Tahunpun senang *nongkrong* di kafe, namun dengan adanya pandemi Covid -19 Usaha kafe ini menjadi sepi pengunjung. Dikarenakan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah larangan untuk tidak banyak beraktifitas diluar rumah, bahkan juga tidak diperbolehkan pengunjung untuk makan di tempat dan hanya untuk

⁷Anton Gunawan & Syahrir Ika. *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta. PT Gramedia. hlm. 8

⁸Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*. T.t: Salemba Empat. 2003. hlm. 43

di perbolehkan dibawa pulang, begitu juga dengan acara-acara kedinasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk mengambil keputusan yang seharusnya dilaksanakan dengan hasil keputusan dari suatu pertemuan tersebut, namun karena adanya larangan untuk mengadakan pertemuan secara tatap muka yang akan menimbulkan kerumunan dan hanya dapat dilaksanakan dengan carakombinasi (BLENDED/HYBRID LEARNING) maka dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM.

Memperhatikan ancaman pandemi Covid-19 yang makin menggoyahkan kegiatan ekonomi UMKM dan dunia usaha pada umumnya. Pemerintah merancang dua kebijakan yang inovatif untuk membantu daya beli dan daya usaha pelaku usaha mikro. Kedua jenis bantuan tersebut adalah Bantuan Sosial Produktif dan KUR Super Mikro⁹. UMKM perlu mendapat dukungan pemerintah karena perannya strategis bagi perekonomian nasional dan juga menyerap tenaga kerja.

Bantuan Produktif pelaku usaha Mikro atau yang sering disebut dengan BPUM sebagai inovasi program bansos yang sekaligus sebagai program edukasi kepada rumah tangga dan para pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk belajar berusaha. Pemerintah menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan ini. Adapun tujuan bantuan ini adalah agar pelaku usaha mikro dapat tetap melaksanakan kegiatan usaha pada masa pandemi Covid -19 sekaligus membiayai kehidupan pokok mereka sehari-hari¹⁰.

Dengan tujuan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah merupakan bantuan untuk bermacam-macam tujuan, misalnya meningkatkan kualitas Pendidikan, yaitu dengan bantuan kuota internet dimana bantuan ini diberikan mulai dari tingkat TK (Taman kanak – kanak) hingga ke Perguruan Tinggi, bukan hanya siswa saja yang mendapat bantuan akan tetapi tenaga pendidikpun mendapat bantuan Kuota internet, agar anak didik dapat mengakses materi yang diberikan oleh tenaga pendidik, karena dengan pandemi Covid – 19 ini dilarang adanya kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Selain hal tersebut juga bantuan diberikan untuk digunakan tambahan modal usaha.

Namun menurut pendapat penulis dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dimonitor karena bantuan tersebut sering kali menimbulkan masalah dan sering menimbulkan konflik sosial dikalangan masyarakat, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat desa dimana masalah ini muncul karena sumber data dari target bantuan kurang valid yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak mendapatkan bantuan, begitu juga sebaliknya. masyarakat yang sudah mampu ekonominya namun karena usaha yang dilakukan hanya sekedar sampingan untuk mencari kesibukan sehari-hari. Namun terhadap masyarakat yang demikian justru mendapat bantuan. hal

⁹Ibid. hlm152

¹⁰Ibid. hlm.154.

semacam inilah yang sering menimbulkan konflik social dikalangan masyarakat. sehingga dikalangan masyarakat kecil yang memang membutuhkan bantuan perhatian dari pemerintah tidak tersentuh.

Pengaturan Transaksi Di Era Pandemi

Pemerintah terus memantau pergerakan masyarakat pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan PPKM dimana pada saat pandemi Covid -19 ini para pelaku usaha menengah dan usaha besar masih mampu bertahan karena memiliki dana cadangan atas resiko dan tabungan yang memadai, namun tidak demikian terhadap para pelaku usaha kecil dan usaha mikro, apalagi ultramikro, baik yang bersifat mandiri maupun tergabung dalam usaha kelompok dan koperasi. Semua terkena dampak pandemi dan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali seperti sebelum ada pandemi Covid-19 sehingga para pelaku usaha mencari solusi untuk dapat meningkatkan usahanya.

Setiap usaha pasti mengandung risiko, dan risiko bisa terjadi setiap saat. Semakin kompleks risiko yang dihadapi kegiatan usaha perusahaan, tentu saja akan meningkatkan kebutuhan praktek tata Kelola yang baik dan inipun tidak lepas dari kebutuhan dana. Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian resiko perusahaan dimaksudkan agar aktifitas usaha yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan perusahaan yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan¹¹ bahkan dengan pandemi covid -19 ini perusahaan ataupun pelaku usaha UMKM banyak yang mengalami kerugian.

Pemerintah dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang juga mendorong bank-bank untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada pelaku usaha agar tidak terjebak kredit macet. Untuk mendorong bank -bank umum melakukan penyaluran kredit , pemerintah menempatkan dana pemerintah di bank-bank HIMBARA dan BPD¹² hal ini merupakan bagian dari program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dengan penerapan PSBB menyebabkan UMKM tidak banyak beroperasi secara penuh, banyak UMKM mengurangi kapasitas produksi atau perdagangannya bahkan banyak pula yang menghentikan usahanya, suatu produk perdagangan untuk dapat sampai ketangan konsumen hal ini membutuhkan ketrampilan dari seorang pengusaha atau pembisnis.

Dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 1.1 menyebutkan yang dimaksud “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan /atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang perdagangan seperti yang disebutkan diatas namun penegakan hukum mungkin akan terlihat tidak adil bahkan juga dapat menghambat pertumbuhan social dan ekonomi jika pelaku

¹¹Ibid. hlm. 19

¹² Anton Gunawan & Syarir Ika... hlm. 12

usaha tidak diperhatikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan situasi atau keadaan seperti sekarang pelaku usaha saling bersaing untuk memproduksi atau membuat kreasi bahkan pelaku usaha saling mengklaim hasil produknya.

Pelaku usaha dalam menawarkan hasil produknya sering kali dengan menggunakan jasa layanan teknologi, disinilah Digitalisasi merupakan salah satu langkah wajib bagi pelaku usaha di berbagai level. baik pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha mikro sehingga tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 point b Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 akan terwujud yang pada dasarnya menyebutkan “Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri”.

Permasalahan perekonomian mengalami tekanan dari dua sisi sekaligus yaitu dari sisi permintaan (*demand side*) karena turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat, sedangkan dari sisi penawaran (*supply side*) karena dunia usaha mengurangi produksi dan penjualan. Sehingga berakibat pendapatan usaha turun drastis yang berakibat mengganggu aktivitas di sektor keuangan dimana khususnya pada Lembaga perbankan mengurangi penyaluran kredit. Sebagaimana dikatakan Syahrir ika “ setidaknya ada tiga tantangan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid -19 dan dampaknya pada aktifitas dunia usaha dan perekonomian :

1. Melindungi pelaku usaha mikro agar memiliki daya beli dan mampu menjalankan usahanya pada masa pandemi,
2. Memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha besar dan menengah untuk tetap beroperasi mengingat kelompok ini merupakan motor penggerak perekonomian, sumber energi bagi penerimaan negara, serta mitra strategis pelaku usaha mikro.
3. Koordinasi dan sinergisitas antar otoritas (fiscal-moneter-sektor keuangan) ,antara pusat dan daerah juga antara pemerintah dan dunia usaha (besar,UMKM, dan koperasi)¹³.

Sebelum adanya Covid-19 baik masyarakat atau rumah tangga maupun pelaku usaha, baik yang bergerak di usaha kecil maupun dunia usaha besar, mereka sulit untuk membiayai kebutuhan hidupnya serta menjalankan usaha produktif, apalagi di saat pandemi Covid-19 ini. Bagaimana pemerintah dapat merancang serta menerapkan kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat miskin serta pelaku usaha mikro, walaupun bantuan telah diberikan. Karena bantuan yang diberikan seharusnya tepat sasaran dan bermanfaat. Sebagian dari bantuan yang diterima masyarakat tidak dipakai untuk belanjamelainkan ditabung hal inilah yang akan berdampak pada konsumsi perekonomian, sehingga menurut pendapat penulis bantuan inilah belum cukup membantu terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat memprihatinkan baik dikalangan masyarakat sebagaikonsumen maupun dikalangan para pelaku usaha, dimana aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di era pandemi ini telah memaksa banyak orang untuk tetap tinggal dirumah yang hal ini

¹³Ibid.... hlm. 137

menyebabkan penggunaan jasa internet sangat mengalami lonjakan, karena itu masyarakat untuk dapat beraktifitas diluar rumah harus memperhatikan 3M yaitu Menggunakan Masker, Menjaga Jarak serta Mencuci tangan dengan menggunakan disinfektan guna menjaga Kesehatannya, Sehingga dengan kondisi seperti tersebut pelaku usaha memanfaatkan pola hidup konsumen, dimana semua kebutuhan yang di inginkan konsumen banyak menggunakan jasa Internet. Oleh karenanya akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat memanfaatkan e-commerce dalam memenuhi kebutuhannya para pelaku usahapun dalam melakukan pemasaran produknya juga beralih dengan menggunakan jasa digital.

Penawaran produk dengan menggunakan jasa digital oleh pelaku usaha sangat di anggap praktis dan efisien karena dapat mengurangi sewa Gedung dalam menjalankan usahanya, begitu juga yang dihadapi oleh konsumen, karena dengan belanja Online dapat mengikuti trend terkini sehingga semua kebutuhan di masa pandemi Covid- 19 menghindari kerumunan banyak orang.

Namun pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya harus memperhatikan Pasal12 poin 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang sering disebut dengan PMSE yang isinya antara lain. (1) Dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain :

- a. Menggunakan perdagangan Barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri;
- b. Meningkatkan daya saing Barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri; dan
- c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri.

Selain pasal 12 tersebut diatas yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha juga pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2019 yang isinya Dalam setiap PMSE, Pelaku usaha wajib :

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan peranannya dalam transaksi tersebut; dan
- c. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi praktek atau kenyataan di lapangan sering kali pelaku usaha tidak memperhatikan ketentuan seperti yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut baik pasal 12 atau pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2019 sehingga masyarakat dalam hal ini konsumen sebagai pengguna dari Barang atau pun Jasa yang dilakukan dengan menggunakan

Sistem Elektronik atau digital harus berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan pelaku usaha dalam memproduksi / menghasilkan serta menjual barang dan/atau jasa telah diatur secara komprehensif, mulai dari keamanan barang dan /atau jasa yang diproduksi /dihasilkan, baik pemberian informasi tentang barang dan/atau jasa yang dijual, melalui iklan dan promosi serta pemberian kompensasi dan ganti rugi. Namun hanya saja pelaku usaha tingkat kepatuhan terhadap Undang-undang tersebut (Undang-undang nomor 8 Tahun 1999) masih relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan pelaku usaha atas ketentuan SNI.

Penutup

Dari beberapa uraian permasalahan yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan musibah pandemi covid-19 terhadap sektor UMKM yang menjadi harapan pemerintah termasuk salah satunya yang menerima imbas paling parah, karena hal ini terhambatnya produksi dan permintaan. Hal tersebut berpengaruh kepada perusahaan untuk melakukan pengurangan aktifitasnya, sehingga harapan dari tujuan pemerintah sebagaimana pasal 5 point c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menyebutkan tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diantaranya untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan belum bisa terwujud.

Dengan UMKM Pemerintah mengharapkan agar dapat menembus pasar Internasional, namun dengan adanya Covid -19 merupakan suatu tantangan bagi pelaku usaha untuk dapat bergerak lebih giat memajukan usahanya dengan berbagai kreatif dalam menjalankan usahanya di masing-masing kegiatan.

Akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat yang dalam hal ini memanfaatkan e-Commerce untuk memenuhi kebutuhannya, begitu juga para pelaku usaha dalam melakukan pemasaran produknya juga beralih dengan menggunakan jasa digital, Karena dengan menggunakan jasa digital para pelaku usaha merasa sangat praktis dan efisien. Akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) agar baik masyarakat dalam hal ini konsumen sebagai pengguna dari produk yang dipasarkan maupun pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian dapat terlindungi dari pelanggaran-pelanggaran yang berakibat merugikan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Anton Gunawan & Syahrir Ika.Tt. *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta. PT Gramedia.
- Augustinus Simanjutak. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT Rajawali Pers.
- Bambang Rianto Rustam. Tt. *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan,dan Penelitian*.Penerbit Salemba Empat.
- Rina Antasari, Fauziah. 2018. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press Malang.
- Soeisno Djojosoedarso. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*.Salemba Empat.
- Susanti Adi Ngroho.2021. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro.
- Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Sistem Perdagangan Melalui Elektronik